

**KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA  
ATAS PRAKTIK *DEEFAKE* DILIHAT DARI PERSPEKTIF  
KEJAHATAN SIBER DAN PORNOGRAFI**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**NABILA SYAHRANI LESTARI**

**02011282025240**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2024**

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : NABILA SYAHRANI LESTARI

NIM : 02011282025240

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

### JUDUL SKRIPSI:

**KEBIJAKAN FORMULASI PIDANA ATAS PRAKTIK DEEPPAKE  
DILIHAT DARI PERSPEKTIF KEJAHATAN SIBER DAN PORNOGRAFI**

Telah diuji dan lulus Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 15 Mei 2024 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H.  
NIP.198812032011012008

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H.,M.H.  
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

## **SURAT PERNYATAAN**

**Nama Mahasiswa** : Nabila Syahrani Lestari  
**Nomor Induk Mahasiswa** : 02011282025240  
**Tempat/Tanggal Lahir** : Palembang, 15 Januari 2003  
**Fakultas** : Hukum  
**Strata Pendidikan** : S1  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apapun, maupun tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Jika terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 21 Mei 2024



**Nabila Syahrani Lestari**  
**NIM. 02011282025240**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Everyone has their own pace and their own timing.*

*All we need to do are keep moving”*

**Skripsi ini dipersembahkan untuk:**


- **Ibunda Tercinta**
- **Keluarga Besar Tersayang**
- **Almometer Fakultas Hukum**  
**Universitas Sriwijaya**
- **Dosen-Dosen**
- **Sahabat**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas ridha dan rahmat-Nya penulis diberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran, dan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul **Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Atas Praktik Deepfake Dilihat Dari Perspektif Kejahatan Siber Dan Pornografi.**

Penulis membuat skripsi ini dengan segenap kemampuan serta sepenuh hati untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya program kekhususan Hukum Pidana agar memperoleh gelar Sarjana Hukum. Dalam membuat skripsi ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis. Namun penulis berharap semoga skripsi ini bisa memberi manfaat dan dapat berguna bagi pembaca untuk menambah pengetahuan tentang Ilmu Hukum.

Palembang, 21 Mei 2024



Nabila Syahrani Lestari  
NIM. 02011282025240

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan apresiasi berupa rasa terimakasih atas seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam membantu, membimbing, mendoakan, maupun memberikan masukan kepada penulis. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk, kekuatan, kesabaran serta keteguhan hati sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik;
2. Nabi Muhammaad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga ke zaman yang penuh dengan ilmu dan kecanggihan teknologi saat ini;
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi zuhir, S.H., MCL. Selaku wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku dosen pembimbing akademik penulis;
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Bidang Umum Kepegawaian dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S. H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama penulis yang sudah memberikan bimbingan, arahan, waktu, kritik serta saran bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kedua penulis yang juga sudah memberikan bimbingan. Arahan, waktu, kritik serta saran bagi penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Seluruh Dosen dan Tenaga Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan hingga penulis bisa menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Seluruh Staff dan pegawai fakultas Hukum universitas Sriwijaya yang sudah membantu penulis dalam hal administarasi yang dibutuhkan oleh penulis;
13. Ucapan terima kasih kepada Bunda tersayang, Ibu Lestiyana Laila Sari yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dengan cinta dan kasih sayang sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dan studi ini. Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk Bunda atas segala kasih sayang yang tak pernah terasa kurang dan kepercayaan yang selalu diberikan kepada penulis.
14. Ucapan terima kasih kepada Eyang tercinta selaku orang tua kedua bagi penulis, Ibu Sri Pudji Lestari yang senantiasa mendoakan dan mendukung penulis. Terima kasih kepada Eyang yang sudah mendidik penulis semasa hidup dan selalu mengutamakan penulis di setiap waktu.

15. Ucapan terima kasih juga penulis ungkapkan untuk Adik tersayang Lativa Ahzahra Tiara Putri yang selalu mendukung dan percaya terhadap setiap keputusan penulis. Terima kasih telah menjadi berkah bagi keluarga dan selalu membantu penulis dalam proses studi ini.
16. Terima kasih kepada Keluarga Besar yang selalu mendoakan dan peduli terhadap penulis.
17. Ucapan terima kasih kepada rekan terdekat saya, Dhimas Ihza Mahendra. Terima kasih telah memberikan dukungan penuh dan membantu penulis setiap saat. Terima kasih karna selalu menjadi penyemangat dan alasan penulis tetap kuat dalam menjalani studi ini.
18. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan saya Nurhaliza Agustien yang selalu menemani dan membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih telah saling memberi semangat dan saling menguatkan.
19. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang selalu mendukung penulis bahkan sebelum penulis memulai studi ini. Kepada Claudya Natasya Amanda yang banyak membantu penulis dalam menempuh studi, Nabila Amelia dan Syaza Anisah yang selalu menyemangati dan selalu berada di pihak penulis dalam keadaan apapun.
20. Untuk Mutia dan Novia selaku teman-teman berharga yang penulis temui saat menjalani studi ini terima kasih karna telah banyak memotivasi penulis.



## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Atas Praktik *Deepfake* Dilihat Dari Perspektif Kejahatan Siber Dan Pornografi” teknik *deepfake* dari teknologi kecerdasan buatan telah berkembang pesat sehingga mudah dilakukan oleh siapa saja dan hal ini telah memberikan kemudahan bagi para pelaku tindak pidana khususnya pornografi. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini ialah: 1. Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana terhadap penyalahgunaan teknologi *Artificial Intelligence* terkhususnya teknik *Deepfake* dalam kejahatan pornografi. 2. Bagaimana perlindungan hukum korban penyalahgunaan *Artificial Intelligence* terkhususnya teknik *Deepfake* dalam kejahatan pornografi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa Indonesia tidak memiliki aturan khusus yang mengatur mengenai *deepfake* pornografi. Dimana Indonesia mengklasifikasikan *deepfake* atau kecerdasan buatan lainnya sebagai informasi elektronik sehingga undang-undang yang dikaitkan ialah UU ITE. Namun untuk tindak pidana *deepfake* pornografi, selain UU ITE dapat juga dikaitkan dengan undang-undang lain seperti KUHP, UU Pornografi, UU TPKS, dan UU-PSK.

**Kata kunci : Kebijakan Formulasi, *Deepfake*, Pornografi.**

**Pembimbing Utama**



**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**  
NIP.198812032011012008


**Pembimbing Pembantu**



**Isma Nurillah, S.H., M.H.**  
NIP 199404152019032033

Mengetahui,

Kepala Bagian Hukum Pidana



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 196802211995121001

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL HALAMAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI UJIAN KOMPREHENSIF .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Kebijakan Hukum Pidana .....	11
2. Teori Perlindungan Hukum .....	14
G. Kerangka Konseptual .....	16
1. Deepfake dalam Transformasi Digital.....	16
2. Kejahatan Siber.....	17

H. Metode Penelitian .....	18
1. Jenis Penelitian .....	18
2. Jenis Pendekatan Penelitian .....	19
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	22
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	22
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	23
<b>BAB II .....</b>	<b>24</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>24</b>
A. Tinjauan tentang Kebijakan Kriminal ( <i>Criminal Policy</i> ).....	24
1. Penanggulangan Penal .....	24
2. Penanggulangan <i>Non-Penal</i> .....	26
3. Kriminalisasi dan Dekriminalisasi .....	27
4. Penalisasi dan Depenalisasi .....	31
B. Tinjauan tentang Hukum Pidana .....	33
1. Doktrin Hukum Pidana .....	33
2. Pidana dan Pemidanaan .....	35
3. Aliran-Aliran Hukum Pidana.....	38
C. Tinjauan tentang Kejahatan Siber ( <i>Cybercrime</i> ) .....	41
1. Doktrin Kejahat Siber .....	41
2. Regulasi Internasional dan Nasional tentang Kejahatan Siber .....	43
3. Delik-Delik Kejahatan Siber.....	44
D. Tinjauan tentang Pornografi .....	45

E. Tinjauan tentang <i>Deepfake Artificial Intelligence (AI)</i> .....	48
<b>BAB III</b> .....	<b>51</b>
<b>PEMBAHASAN</b> .....	<b>51</b>
A. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Kejahatan Pornografi Yang Menggunakan Teknik <i>Deepfake</i> Dari Teknologi <i>Artificial Intelligence (AI)</i> ...	51
B. Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Pornografi Dengan Teknik <i>Deepfake</i> di Indonesia.....	84
<b>BAB IV</b> .....	<b>99</b>
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran .....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>101</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kemajuan teknologi di masa sekarang sudah tidak diragukan lagi. Pesatnya perkembangan dan kemudahan akses teknologi saat ini membuat siapa saja dapat melakukan berbagai macam hal dengan hanya mengandalkan teknologi internet. Jaringan atau ruang baru yang disediakan oleh internet disebut dengan *cyberspace*. Media sosial juga semakin mudah diakses oleh banyak orang tanpa batasan umur. Hal tersebut sebagai sebuah jaringan dunia yang telah dibentangkan dalam kemudahan komunikasi dan interaksi antar individu lintas jagad raya melalui media layar-layar mini berwujud datar.<sup>1</sup>

Sebagian masyarakat di Indonesia menggunakan media sosial untuk melakukan banyak hal seperti komunikasi, bisnis, hiburan, bekerja, belajar dan sebagainya. Banyak hal positif yang datang dari kemudahan yang diberikan dengan kemajuan teknologi seperti kemudahan dalam berbagi informasi, kemudahan dalam kegiatan jual beli yang dapat dilakukan melalui media sosial secara *online*, kegiatan edukasi yang didukung oleh teknologi terutama saat masa pandemi Covid-19 lalu, serta berbagai konten hiburan yang dapat dengan mudah diakses oleh siapa saja dan dimana saja.

---

<sup>1</sup> Radita Setiawan dan Muhammad Okky Arista, "Efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia dalam Aspek Hukum Pidana", *Jurnal Recidive* (Mei-Agustus 2013), hlm. 139.

Selain hal positif yang diberikan tentunya ada saja oknum yang memanfaatkan teknologi untuk melakukan kejahatan. Mudahnya akses internet oleh setiap kalangan masyarakat dijadikan celah bagi para pelaku tindak kriminal untuk melakukan tindak pidana kepada korban. J.E Sahetapy menyatakan bahwa kejahatan erat kaitannya dan bahkan menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri. Ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya.<sup>2</sup> Contohnya ialah banyak sekali kasus penipuan, pengancaman, kebocoran data pribadi, perjudian, peretasan (*Hacking*), penyebaran berita bohong (*Hoax*), pornografi dan sebagainya. Kejahatan-kejahatan ini disebut kejahatan siber.

Kejahatan Siber atau juga dikenal sebagai *cybercrime*, merujuk pada serangkaian aktivitas kriminal yang dilakukan melalui penggunaan teknologi informasi dan jaringan komputer (*cyberspace*). Kejahatan ini mencakup berbagai jenis tindakan yang memiliki tujuan merugikan atau menipu individu, organisasi, atau entitas lain, serta seringkali melibatkan penggunaan teknologi komputer, jaringan, dan internet. Secara sempit, kejahatan siber atau *cybercrime* di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Barda Nawawi Arief menggunakan istilah tindak pidana mayantara (*cybercrime*) untuk menunjuk jenis kejahatan

---

<sup>2</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm 26.

ini yang terjadi dalam ruang siber (*cyberspace*).<sup>3</sup> Secara luas, tindak pidana siber ialah semua tindak pidana yang menggunakan sarana atau dengan bantuan sistem elektronik yang artinya semua tindak pidana konvensional dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sepanjang itu dilakukan dengan menggunakan bantuan atau sarana sistem elektronik seperti pembunuhan, perdagangan orang, ataupun pornografi dapat termasuk dalam kategori tindak pidana siber dalam arti luas.<sup>4</sup>

Pada era digital ini muncul teknologi yang disebut kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*). Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*) adalah teknologi yang berbentuk mesin yang dapat menirukan perilaku manusia serta dikembangkan dengan pengetahuan berpikir manusia dan dapat melakukan prosedur berpikir manusia.<sup>5</sup> Kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dirancang untuk meniru kemampuan manusia dalam beberapa aspek seperti pengenalan suara, pengenalan gambar, pemahaman bahasa alami, pengambilan keputusan, dan bahkan kreativitas.

Salah satu teknik dalam teknologi kecerdasan buatan (AI) ialah *Deepfake*. Istilah *deepfake* berasal dari gabungan kata *deep learning* dan *fake* (palsu).<sup>6</sup> Istilah ini muncul di tahun 2017 ketika seorang pengguna Reddit

---

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm 253.

<sup>4</sup> Vidya Prahassacitta, "Konsep Kejahatan Siber Dalam Sistem Hukum Indonesia" diakses <https://business-law.binus.ac.id/2019/06/30/konsep-kejahatan-siber-dalam-sistem-hukum-indonesia/> pada tanggal 1 September 2023.

<sup>5</sup> Naiman Fahrudin, "Penerapan Metode Finite State Machine Pada Game Adventure „FRANCO“", Vol. 2, No. 1, *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika* (2018), hlm. 447.

<sup>6</sup> F. Hardiman, "ISC Gelar Diskusi Potensi Ancaman Deepfake Image Jelang Pilpres 2024" diakses <https://indonesiasatu.co/detail/isc-gelar-diskusi-potensi-ancaman-deepfake-image-jelang-pilpres-2024> pada tanggal 28 September 2023.

bernama *Deepfakes* membagikan konten video dewasa di mana wajah pemeran aslinya telah diganti dengan wajah berbagai selebriti Hollywood.<sup>7</sup> *Deepfake* digunakan untuk membuat konten manipulatif, biasanya berupa video atau audio, yang tampak atau terdengar seolah-olah berasal dari sumber asli, tetapi sebenarnya dibuat secara sintetis atau palsu. Jadi teknik *deepfake* ini memungkinkan seseorang untuk mengganti wajah aktor asli dalam video dengan wajah orang lain atau menciptakan situasi yang tidak pernah terjadi dalam realitas.

Ada dua metode untuk membuat *deepfake*, pertama yaitu menggunakan algoritma AI bernama *encoder*. Pertama-tama, kita harus mengumpulkan ribuan foto dari dua orang yang berbeda. Lalu, *encoder* akan memprosesnya untuk menemukan kemiripan dan memancarkan wajah A ke wajah B di video lain. Selain *encoder*, *deepfake* juga bisa dibuat menggunakan *Generative Adversarial Network* atau GAN yang menggunakan komponen *generator* dan *discriminator* untuk menghasilkan data sintesis.<sup>8</sup>

Pada era digital sekarang, teknik *deepfake* atau menyunting wajah aktor atau pemeran dalam suatu video sudah sangat mudah dilakukan setiap orang tanpa perlu pembelajaran khusus. Sudah banyak aplikasi-aplikasi yang dapat melakukan teknik *deepfake* hanya dengan memasukan foto wajah yang diinginkan. Contoh aplikasi edit video yang sangat mudah diakses dan

---

<sup>7</sup> Anastasya Lavenia, "Deepfake, Teknologi Pengganti Wajah yang Menyimpan Bahaya" diakses <https://www.cxomedia.id/general-knowledge/20220616114747-55-175236/deepfake-teknologi-pengganti-wajah-yang-menyimpan-bahaya> pada tanggal 1 Oktober 2023.

<sup>8</sup> *Ibid.*



digunakan adalah aplikasi Capcut, dimana disediakan fitur *Template* atau templat yang sudah terformat hanya dengan memasukan foto yang diinginkan maka fitur tersebut akan menyesuaikan dan melakukan teknik deepfake dengan sendirinya. Ada juga teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) yang ada pada aplikasi Telegram. Teknologi tersebut disediakan atau dibuat oleh seseorang yang memanfaatkan aplikasi komunikasi seperti Telegram dengan menggunakan *Bot* Internet atau program Internet yang di program untuk secara otomatis melakukan teknik *deepfake* terhadap gambar atau foto seseorang yang nantinya akan diedit sesuai keinginan atau kemampuan program tersebut. Sayangnya kebanyakan program tersebut dibuat untuk melakukan teknik *deepfake* yang berunsur pornografi.

Teknologi seperti *deepfake* yang sering disalahgunakan pada tindak kejahatan siber yang paling sering terjadi di Indonesia ialah tindak pidana pornografi. Perusahaan AI Deepttrace menemukan 15.000 video *deepfake* yang beredar daring pada September 2019.<sup>9</sup> Jumlah tersebut meningkat hampir dua kali lipat dalam kurun waktu sembilan bulan. Kebanyakan korban dari video *deepfake* ialah selebriti atau tokoh publik perempuan.

Contoh kasus yang sempat menghebohkan dunia maya ialah kasus video asusila yang melibatkan tokoh publik Nagita Slavina. Dimana video tersebut disunting dengan teknologi *deepfake* agar orang yang berada dalam video tersebut memiliki wajah yang sama dengan sosok Nagita Slavina.

Video tersebut tersebar luas di media sosial pada 7 Januari 2022 dan telah

---

<sup>9</sup> Ian Sample, "What are deepfakes-and how can you spot them?" diakses <https://www.theguardian.com/technology/2020/jan/13/what-are-deepfakes-and-how-can-you-spot-them> pada 8 November 2023.

dilaporkan kepada Pihak Kepolisian. Video tersebut sudah dipastikan merupakan hasil rekayasa dari oknum yang tidak bertanggungjawab. Contoh lain ialah kasus video pornografi yang disunting menggunakan wajah dari tokoh publik, Syahrini yang tersebar luas sejak 12 Mei 2020 di media sosial. Pelaku dari penyebaran video tersebut adalah seorang perempuan berinisial MS yang telah ditangkap oleh polisi di Kediri, Jawa Timur karena pencemaran nama baik.<sup>10</sup>

Penyebaran konten yang bermuatan unsur pornografi disebut juga dengan *cyberpornography* atau *cyberporn*. *Cyberpornography* merupakan perbuatan atau kegiatan yang dilakukan dengan membuat, memasang, mendistribusikan dan menyebarkan material yang berindikasi pornografi ke media internet.<sup>11</sup> Istilah *cyberpornography* terdiri dari 2 (dua) istilah yang membentuknya yaitu *cyber* (siber) yang berarti sistem komputer dan informasi, berhubungan dengan internet dan *pornography* (pornografi) yang berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi.<sup>12</sup>

Kasus-kasus penyalahgunaan teknologi ini sangat banyak terjadi dan kebanyakan korbannya bahkan tidak mengetahui bahwa dirinya adalah korban penyalahgunaan kecerdasan buatan untuk membuat konten pornografi.

Tentunya sulit untuk mengetahui apabila masyarakat biasa yang menjadi

---

<sup>10</sup> Ady Prawira Riandi dan Novianti Setuningsih, "Fakta Terbaru Kasus Video Syur Mirip Syahrini, Tersangka Fans Luna Maya" diakses <https://www.kompas.com/hype/read/2020/05/29/095706366/fakta-terbaru-kasus-video-syur-mirip-syahrini-tersangka-fans-luna-maya?page=all>, pada tanggal 19 Agustus 2023

<sup>11</sup> Mahsun Ismail, "Kebijakan Hukum Pidana *Cyberpornography* terhadap Perlindungan Korban", Vol. 1, No. 2, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (Oktober 2018), hlm. 119.

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Ed. 4, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1301.

korban dan bukan tokoh publik yang terkenal sehingga menimbulkan kehebohan apabila mereka menjadi korban dari penyalahgunaan teknologi *deepfake* untuk konten pornografi. Terlebih dalam kebebasan bersosial media dimana banyak media sosial yang bisa diakses tanpa perlu menyertakan identitas diri sehingga apabila seorang pengguna melakukan tindak kejahatan maka sangat sulit untuk melacak pelaku ataupun mendapatkan pembuktian karena adanya perlindungan privasi yang langsung disediakan oleh aplikasi tersebut.

Menurut Divisi Kejahatan Siber Kepolisian Nasional Indonesia pada tahun 2017, Kepolisian Nasional Indonesia telah menyelidiki 1.763 laporan. Dari jumlah itu, penipuan adalah yang tertinggi dengan 767 kasus diikuti oleh pencemaran nama baik dengan 528 kasus dan pornografi dengan 100 kasus.<sup>13</sup> Kemudian menurut Komnas Perempuan, kasus kekerasan gender berbasis online (KGBO) meningkat drastis selama pandemi Covid-19. KOMNAS Perempuan mencatat terdapat 281 kasus *cybercrime* dari 1.277 kasus kekerasan berbasis gender yang diajukan, dengan kenaikan signifikan 300% dari tahun 2018.<sup>14</sup> Kasus *cybercrime* tersebut termasuk dalam kasus penyebaran foto/video pornografi menggunakan teknologi *deepfake*.

---

<sup>13</sup> Putra Batunegara, "Tahun 2017, Polisi Tangani 1.763 Kasus Kejahatan Siber" diakses <https://news.okezone.com/read/2017/12/21/337/1833784/tahun-2017-polisi-tangani-1-763-kasus-kejahatan-siber?page=5> pada tanggal 1 September 2023

<sup>14</sup> Komnas Perempuan, "Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19. CATAHU 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020" diakses <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2021-perempuan-dalam-himpitan-pandemi-lonjakan-kekerasan-seksual-kekerasan-siber-perkawinan-anak-dan-keterbatasan-penanganan-di-tengah-covid-19> pada tanggal 1 September 2023

Pornografi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

ada dalam Pasal 289 KUHP yang menyatakan :

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Lalu dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi pada Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa definisi pornografi ialah :

.... gambar, sketsa ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Dalam regulasi UU ITE ialah pada pasal 27 ayat (1) UU ITE, berbunyi :

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Berdasarkan perkembangan dan kemudahan mengakses teknologi, sangat banyak kemungkinan cara yang muncul agar seseorang dapat melakukan tindak kejahatan. Untuk isu pornografi dengan kecanggihan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) terkhususnya teknik *deepfake* ini juga menjadi suatu permasalahan hangat di kalangan masyarakat sekarang, sehingga sangat dibutuhkan ketentuan yang jelas dan perlindungan hukum bagi para korbannya. Dari semua Undang-Undang yang mengatur terkait kejahatan pornografi dapat dilihat bahwa peraturan mengenai kejahatan pornografi dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) terkhususnya teknik *deepfake* ini tidak diatur secara

jelas isu tersebut dikategorikan dalam pasal yang mana. Oleh karena itu disini penulis tertarik untuk membahas lebih mengenai kebijakan hukum terhadap fenomena kemajuan teknologi ini serta isu penyalahgunaannya yang akan dituliskan dalam skripsi dengan judul **“Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Atas Praktik Deepfake Dilihat Dari Perspektif Kejahatan Siber dan Pornografi”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari apa yang telah dijabarkan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi bahasan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana terhadap penyalahgunaan teknologi *Artificial Intelligence* terkhususnya teknik *Deepfake* dalam kejahatan pornografi?
2. Bagaimana perlindungan hukum korban penyalahgunaan *Artificial Intelligence* terkhususnya teknik *Deepfake* dalam kejahatan pornografi di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan formulasi hukum pidana terkait penyalahgunaan teknologi *Artificial Intelligence* terkhususnya teknik *Deepfake* dalam kejahatan pornografi.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan *Artificial Intelligence* terkhususnya teknik *Deepfake* dalam kejahatan pornografi di Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang dapat ditarik dari tujuan penelitian diatas diantaranya adalah:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Memberikan informasi kepada publik terkait tindak pidana penyalahgunaan teknik *deepfake* dalam kasus pornografi serta peraturan perundang-undangan apa yang dapat diterapkan terkait hal tersebut. Serta menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian berikutnya terkait permasalahan terkait hukum pidana.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran serta memberikan saran kepada pemerintah pembuat undang-undang, agar lebih memperhatikan perkembangan teknologi di dalam masyarakat guna menanggulangi penyalahgunaan perkembangan tersebut dan timbulnya kemungkinan penyalahgunaan lainnya.

## E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini telah ditentukan sebelumnya agar dapat memberikan batasan pada pengkajian dalam penelitian ini supaya menjadi lebih spesifik, sistematis dan tidak melenceng dari judul dan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Ruang lingkungnya berkaitan dengan kejahatan pornografi yang dilakukan dengan melakukan penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) terkhususnya teknik *deepfake* yang juga berkaitan dengan kejahatan siber (*cybercrime*).

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Sebagai negara hukum maka hukum harus dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum (*legal system*) adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum.<sup>15</sup> Ketiga elemen sistem hukum tersebut mencakup:<sup>16</sup>

- a. Kegiatan perbuatan hukum (*law making*).
- b. Kegiatan pelaksanaan hukum/penerapan hukum (*law administration*).

---

<sup>15</sup> Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", Vol. 4, No. 2, *Jurnal Yuridis* (2017) hlm. 148-163.

<sup>16</sup> Jimly Asshidiqie, *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2005), hlm 21.

- c. Kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*) yang biasa disebut sebagai penegakan hukum dalam arti sempit (*law enforcement*).
- d. Pemasyarakatan dan pendidikan hukum (*law socialization and law education*).
- e. Pengelolaan informasi hukum (*law information management*).

Dalam upaya menanggulangi kejahatan, perlu digunakan sarana sebagai reaksi terhadap pelaku kejahatan, baik berupa sanksi pidana maupun non-pidana yang tentunya saling terkait. Struktur hukum yang diterapkan akan memengaruhi kebijakan legislatif, yudikatif, dan eksekutif dalam penanganan tindak pidana yang pada dasarnya merupakan bagian dari politik sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, jika ingin menggunakan hukum pidana sebagai alat untuk menanggulangi kejahatan, penting untuk memperhatikan keterkaitan yang integral antara politik kriminal dan politik sosial, serta antara sarana penal dan non-penal.

Untuk memahami pengertian kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana, maka terlebih dahulu memahami istilah politik hukum pidana yang sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechts politiek*.<sup>17</sup> Politik hukum pidana sesungguhnya bagian dari politik hukum secara makro karena politik hukum adalah suatu kebijakan untuk melahirkan peraturan

---

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 26.



perundang-undangan yang baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti yang dikemukakan oleh M. Mahfud MD yaitu:

Politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia meliputi:

- a. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan;
- b. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Bahwa pengertian tersebut terlihat politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat ke arah mana hukum akan dibangun dan akan ditegakan.<sup>18</sup>

Sulit untuk membedakan antara politik dan hukum dalam sistem hukum Indonesia karena hukum merupakan produk politik, khususnya hukum tertulis yang sangat erat kaitannya dengan pemerintah. Politik dan hukum merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, khususnya di negara-negara berkembang dimana keputusan politik mempengaruhi pembangunan.<sup>19</sup> Sementara politik hukum pidana mengartikan bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu peraturan perundang-undangan pidana yang baik, secara singkat dapat dinyatakan sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk

---

<sup>18</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2001), hlm 9.

<sup>19</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (kumpulan karya tulis)*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm 109-110.

memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik.<sup>20</sup> Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana).

Oleh karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>21</sup> Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya merupakan bagian integral dari usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).<sup>22</sup>

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, adalah tempat strategi pembangunan nasional berupaya membentuk masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Karena kriminalitas pada dasarnya adalah masalah kemanusiaan, maka pendekatan humanistik dan berbasis nilai adalah faktor utama yang harus dipertimbangkan ketika menerapkan sanksi pidana untuk mencapai tujuan ini. Dengan demikian teori ini digunakan dalam penulisan ini agar dapat menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah. Dimana penggunaannya bertujuan agar dapat ditemukan regulasi-regulasi yang menyangkut topik pembahasan.

## **2. Teori Perlindungan Hukum**

Setiap individu harus mendapatkan perlindungan hukum yang setara sesuai dengan status hukumnya karena prinsip bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Pengertian perlindungan

---

<sup>20</sup> Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hlm 27.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

hukum menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>23</sup>

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>24</sup>

Secara umum perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu, perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Perlindungan hukum dapat diartikan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai warga negara tidak dilanggar, dan yang melanggarnya dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Kerangka teori perlindungan hukum pidana mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan bagaimana hukum pidana dirancang untuk melindungi masyarakat, menghukum pelaku tindakan kriminal, dan

---

<sup>23</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.54

<sup>24</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm.29.

mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam konteks hukum pidana. Maka dari itu, penulis menggunakan teori ini untuk membahas lebih lanjut dan menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah terkait perlindungan bagi korban penyalahgunaan teknologi deepfake untuk kejahatan pornografi.

## G. Kerangka Konseptual

### 1. Deepfake dalam Transformasi Digital

Istilah *deepfake* berasal dari gabungan kata *deep learning* dan *fake* (palsu).<sup>25</sup> *Deep learning* sendiri merupakan bagian dari *artificial intelligence* yang merujuk kepada pengaturan algoritma, yang secara mandiri dapat belajar dan membuat keputusan cerdas.<sup>26</sup> Istilah ini muncul di tahun 2017 ketika seorang pengguna Reddit bernama *Deepfakes* membagikan konten video dewasa di mana wajah pemeran aslinya telah diganti dengan wajah berbagai selebriti Hollywood.<sup>27</sup> Jadi teknik *deepfake* ini memungkinkan seseorang untuk mengganti wajah aktor asli dalam video dengan wajah orang lain atau menciptakan situasi yang tidak pernah terjadi dalam realitas.

Ada dua metode untuk membuat *deepfake*, pertama yaitu menggunakan algoritma AI bernama encoder. Pertama-tama, kita harus

---

<sup>25</sup> F. Hardiman, "ISC Gelar Diskusi Potensi Ancaman Deepfake Image Jelang Pilpres 2024" diakses <https://indonesiasatu.co/detail/isc-gelar-diskusi-potensi-ancaman-deepfake-image-jelang-pilpres-2024> pada tanggal 27 November 2023.

<sup>26</sup> Grace Shao, "What 'Deepfake' are and how they may be dangerous" diakses <https://www.cnn.com/2019/10/14/what-is-deepfake-and-how-it-might-be-dangerous.html> pada tanggal 27 November 2023.

<sup>27</sup> Anastasya Lavenia, "Deepfake, Teknologi Pengganti Wajah yang Menyimpan Bahaya" diakses <https://www.cxomedia.id/general-knowledge/20220616114747-55-175236/deepfake-teknologi-pengganti-wajah-yang-menyimpan-bahaya> pada tanggal

mengumpulkan ribuan foto dari dua orang yang berbeda. Lalu, *encoder* akan memprosesnya untuk menemukan kemiripan dan memancarkan wajah A ke wajah B di video lain. Selain *encoder*, *deepfake* juga bisa dibuat menggunakan *Generative Adversarial Network* atau GAN yang menggunakan komponen *generator* dan *discriminator* untuk menghasilkan data sintesis.<sup>28</sup> Namun di era sekarang yang mana teknologi semakin maju dan menawarkan banyak kemudahan, teknik *deepfake* bisa dilakukan dengan mudah semudah mengunggah foto ke media sosial.

## 2. Kejahatan Siber

Kejahatan Siber atau juga dikenal sebagai *cybercrime*, merujuk pada serangkaian aktivitas kriminal yang dilakukan melalui penggunaan teknologi informasi dan jaringan komputer (*cyberspace*). *The U.S. Department of Justice* memberikan pengertian *computer crime* sebagai: *any illegal act requiring knowledge of computer technology for its perpetration, investigation, or prosecution*". Pengertian tersebut identik dengan yang diberikan *Organization of European Community Development*, yang mendefinisikan *computer crime* sebagai: *"any illegal, unethical or unauthorized behavior relating to the automatic processing and/or the transmission of data*. Adapun Andi Hamzah (1989) dalam tulisannya *Aspek-aspek pidana di bidang komputer*, mengartikan

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

kejahatan komputer sebagai kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara illegal.<sup>29</sup>

Widodo menjelaskan bahwa kejahatan siber dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu kejahatan siber dan kejahatan siber secara luas. Kejahatan siber dalam arti sempit adalah kejahatan terhadap sistem komputer, sementara, dalam arti luas, kejahatan ini mencakup kejahatan terhadap sistem atau jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan komputer.<sup>30</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode, yang diantaranya adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini disusun menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma yang ada dalam hukum positif berdasarkan pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Eliasta Ketaren, "Cybercrime, Cyber Space, Dan Cyber Law", V Jurnal Hukum Stmik Time, (2016), hlm. 36.

<sup>30</sup> Widodo, *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime*, (Yogyakarta: Laksbang Meditama, 2009), hlm. 24.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

## 2. Jenis Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

### a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan ini sering juga menggunakan istilah pendekatan juridis normatif. Pendekatan ini pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan ini merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.<sup>32</sup>

### b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandang doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>33</sup> Pendekatan ini digunakan agar dapat memberikan argumentasi atau saran terhadap isu pornografi dengan teknik *deepfake* sebagai salah satu bagian dari kemajuan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) yang dimana diharapkan dapat digunakan untuk perlindungan korban.

---

<sup>32</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Ed. revisi, Cet.4, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), hlm. 133.

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 135.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis data sekunder. Data sekunder ialah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui kitab-kitab, buku-buku, dan dokumen lainnya.<sup>34</sup> Jenis data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir<sup>35</sup> yang mencakup peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hukum. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.<sup>36</sup>
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>37</sup>
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.<sup>38</sup>

---

<sup>34</sup> Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fikih*, (Pekanbaru: Suska Press, 2015), hlm. 181.

<sup>35</sup> Soekanto dan Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, hlm. 29.

<sup>36</sup> Indonesia, *Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, LN No. 127 Tahun 1958, TLN No.1660.

<sup>37</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 2023, LN No. 1 Tahun 2023, TLN No.6842.

<sup>38</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pornografi*, UU No. 44 Tahun 2008, LN No. 181 Tahun 2008, TLN No. 4928.



4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).<sup>39</sup>
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>40</sup>
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU-PSK).<sup>41</sup>
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).<sup>42</sup>

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan<sup>43</sup> hukum primer yang menerangkan dan menguatkan akan isi dari penelitian tersebut. Bahan bahan hukum yang digunakan dapat berupa, berbagai macam buku tentang hukum, jurnal, makalah, serta bahan-bahan sebagai sumber hukum lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

#### c. Bahan Hukum Tersier

---

<sup>39</sup> Indonesia, *Undang-Undang ITE*, UU No. 19 Tahun 2016, LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952.

<sup>40</sup> Indonesia, *Undang-Undang ITE*, UU Nomor 1 Tahun 2024, LN No.251 Tahun 2016, TLN No.5952

<sup>41</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, LN No. 64 Tahun 2006, TLN No. 4635.

<sup>42</sup> Indonesia, *Undang-Undang TPKS*, UU No. 12 Tahun 2022, LN No. 120 Tahun 2022, TLN No. 6792.

<sup>43</sup> *Ibid.*

Bahan hukum tersier yang disebut juga dengan bahan hukum penunjang merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahannya seperti kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dan sumber hukum lainnya yang menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang berupa perundang-undangan atau studi penelaahan terhadap karya tulis, baik dari buku-buku, laporan penelitian, jurnal, makalah, artikel serta dokumentasi dan hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, namun bahannya mempunyai relevansi kuat dengan masalah yang diteliti.<sup>44</sup>

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis data hukum yang diperoleh akan dilakukan secara deskriptif kualitatif, yang berarti bahwa data-data yang sebenarnya akan dikumpulkan dan kemudian diorganisir, diproses, dan dianalisis untuk memberikan gambaran yang jelas tentang masalah yang sedang diteliti. Jenis penelitian deskriptif kualitatif sering digunakan untuk menganalisis peristiwa, fenomena, atau situasi dalam konteks sosial. Pengertian deskriptif kualitatif menurut Sugiono adalah penelitian yang mendeskripsi data apa

---

<sup>44</sup> Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet.2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.107.

adanya dan menjelaskan data dengan kalimat-kalimat penjelasan secara kualitatif.<sup>45</sup>

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode induktif yang mana suatu cara khusus untuk menarik suatu kesimpulan dimulai dari adanya pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan rasio atau penalaran.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 27.

<sup>46</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 2, (Bandung: CV Mandar Maju, 2016), hlm. 37.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: Refika Aditama.
- Abu Abdurrahman Nusantara. 2005. *Menepis Godaan Pornografi*. Jakarta: Darul Falah.
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Alo Liliweri. 2009. *Makna Budaya Dalam Komunikasi Antarbudaya*. Yogyakarta: LKis.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2015. *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( Kuhp )*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. 2015. *Laporan Akhir Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
- Bahder Johan Nasution. 2016. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Cet. 2. Bandung: CV Mandar Maju.
- Barda Nawawi Arief. 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

- Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Barda Nawawi Arief. 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Benard L. Tanya. 2010. *Teori Hukum*. Jakarta: Genta Publishing.
- Budi Suhariyanto. 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Ed. 4. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2005. *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Dr. Slamet Haryadi, S.H., M.Hum. 2020. *Penologi*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Dwidja Priyatno. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: PT. Relika Aditomo.
- Dwidja Priyanto. 2018. *Bunga Rampai Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Hajar M. 2015. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fikih*. Pekanbaru: Suska Press.
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Ed. Revisi. Cet.4. Yogyakarta: Mirra Buana Media.

- Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia, terjemahan Tristam P. Moeliono*. Jakarta: Gramedia Pusaka Utama.
- Jimly Asshidiqie. 2005. *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- John Chipman Gray. 1990. *The Nature and Sources of the Law. United State of America: The Legal Classics Library*.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maya Indah S. 2020. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mochtar Kusumaatmadja. 2002. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (kumpulan karya tulis)*. Bandung: Alumni.
- Moeljatno. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moh. Mahfud MD. 2001. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- M. Sholehuddin. 2007. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muladi. 2008. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Ed.1. Cet.5. Bandung: Alumni.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nadya Karima Melati. 2019. *Membicarakan Feminism*. Yogyakarta: EA Books.
- Nyoman Serikat Putra Jaya. 2008. *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- P.A.F.Lamintang. 2009. *Delik-Delik Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Perdana Media Group.
- Phillipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Satochid Kartanegara. 2001. *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah Bagian Satu*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarto dalam Barda Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syarifin dan Pipin. 2000. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2005. *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tim Kerja Di Bawah Pimpinan Dr. Firdaus Syam. M.A. 2010.. *Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*. Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional Jakarta.
- Tongat. 2003. *Hukum Pidana Materiil Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP*. Jakarta: Djambatan.
- Widodo. 2009. *Sistem Pidana Dalam Cyber Crime*. Yogyakarta: Laksbang Meditama.
- Zainuddin Ali. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cet.2. Jakarta: Sinar Grafika.

## **Jurnal**

- Akbar Kurnia Putra. "Harmonisasi Konvensi Cyber Crime Dalam Hukum Nasional." *Jurnal Ilmu Hukum* (Oktober 2014).
- Darmika I. M. R. Dewi S. L. dan Widyantara I. M. M., "Tindakan Kriminalisasi Terhadap Seseorang Dengan Menggunakan Instrumen Undang-Undang ITE", *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(2) (2022).
- Desvi Christina Simamora, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik Akun Instagram Yang Mengandung Konten Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi", *JOM Fakultas Hukum* (Februari 2017).
- Dr. Dyah Permata Budi Asri., S.H., M.Kn, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Journal of Intellectual Property* (Agustus 2018).
- Duwi Handoko, "Politik Hukum Kriminalisasi dan Dekriminalisasi di Bidang Hak Cipta", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* (Maret 2018).
- Eliasta Ketaren, "Cybercrime, Cyber Space, Dan Cyber Law", *V Jurnal Hukum Stmik Time*, (2016).
- Eva Istia Utaw dan Neni Ruhaeni, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pornografi Melalui Media Sosial" *Bandung Conference Series: Law Studies* (2023).
- Handoko. D, dan Bunda. S. T. I. H. P., "Klasifikasi Dekriminalisasi dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal HAM*, 10(2) (2019).
- Hasanah. N. H. dan Soponyono. E., "Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(3) (2018).
- Hendra Sitio, "Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Cyberporn Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana" *Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang* (2018).



- H. Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", Jurnal Ilmu Hukum, (2011).
- Ivana Dewi Kasita, "Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) Di Era Pandemi Covid-19" Jurnal Wanita dan Keluarga (Juli 2022).
- Kusumawati. A., dan Rochaeti. N, "Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi Di Indonesia Melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia,1(3) (2019).
- Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", Vol.4, No. 2, Jurnal Yuridis (2017).
- Luthan.S., "Asas Dan Kriteria Kriminalisasi", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum (2009).
- Mahsun Ismail, "Kebijakan Hukum Pidana Cyberpornography terhadap Perlindungan Korban", Vol. 1, No. 2, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Oktober 2018)
- Muhammad Anthony Aldriano dan Mas Agus Priyambodo, "Cyber Crime Dalam Sudut Pandang Hukum Pidana", Jurnal Kewarganegaraan (Juni 2022).
- M. Yanto, S.H., M.H, "KaJian Yuridis Tentang Tindak Pidana Penistaan Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia (Putusan Nomor: 219/Pid.B/2008/Pn.Lmg )", Jurnal Independent Fakultas Hukum (2019).
- Naiman Fahrudin, "Penerapan Metode Finite State Machine Pada Game Adventure „FRANCO“", Vol. 2, No. 1, Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika (2018).
- Nursyarifa Mahyudin, Michael Barama Dan Hironimus Taroreh, "Pertanggung Jawaban Pidana Masingmasing Peserta Dalam Pembunuhan Berencana Karena Perintah Jabatan" Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (2023).
- Otti Ilham Khair, "Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis Pada Pembentukan Undang-Undang Ibukota Negara" Jurnal Inovasi Riset Akademik (Februari 2022).

- Paul Ricardo, “ Upaya penanggulangan kriminologi” Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No.III (Desember 2010).
- Radita Setiawan dan Muhammad Okky Arista, “Efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia dalam Aspek Hukum Pidana”, Jurnal Recidive (Mei-Agustus 2013).
- Reyhan Prima Gevari, “Kriminalisasi Inses (Hubungan Seksual Sedarah) Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia” Jom Fakultas Hukum Universitas Riau (Juli-Desember 2022).
- Rizanizarli, “Teori-Teori Pidana dan Perkembangannya”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum (2004).
- Rocky Marbun. “Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum. Volume 1 No.3 (2014).
- Rostiara, Audy, “Peran Dan Kedudukan Ahl Digital Forensik Dalam Pembuktian Perkara Pidana Cyber Crime”, Jurnal Hukum- Umy (2017).
- Salman Luthan, “Asas Dan Kriteria Kriminalisasi”, Jurnal Hukum (Januari 2009).
- Sapti Prihatmini, Fanny Tanuwijaya, Dina Tsalist Wildana, Misbahul Ilham, “Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual”, Jurnal Trunojoyo Fakultas Hukum Universitas Trunojo Madura, Vol. 14 No. 1 (2019).
- Septa Candra, “Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia” Jurnal Hukum Prioris (2013).
- Setiyono. S., “Reorientasi Kebijakan Pidana Bagi Penyalahguna Narkotika”, Jurnal Cakrawala Hukum, 7(1) (2016).
- Sri Wahyuni Laia dan Sodialman Daliwu, “Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis Di Indonesia” Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan (Januari 2022).

Suhariyanto. B, “Penerapan Diversi untuk Menangani Problema Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4(1)(2015).

Titik Suharti, “Tujuan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Pornografi”, *Jurnal Perspektif* (April 2011).

Vika Oktallia dan I Gede Putra Ariana, “Perlindungan Terhadap Korban Penyalahgunaan Teknik Deepfake Terhadap Data Pribadi” *Jurnal Kertha Desa* (2022).

Vivi Safrianata, “Kriminalisasi Inses Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana”, *Jurnal Hukum* (2017).

Zaini, “Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pemidanaan”, *Jurnal Hukum dan Keadilan Voice Justisia* (September 2019).

### **Skripsi/Tesis**

Ibnu Ricki Rezky, 2014, “Pertanggungjawaban Piana Terhadap Pemilik Dominan Cyberporn Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang pornografi”, Skripsi Program Pasa Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru.

Mucshin, 2003, “Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia”, Tesis Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Nur Azizah, 2020, “Implementasi Pasal 27 Ayat (1) UU ITE Dalam Tindak Pidana Asusila (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. Perkara.265/Pid.Sus/2017/PN.MTR)”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang.

### **Internet**

Ady Prawira Riandi dan Novianti Setuningsih, “Fakta Terbaru Kasus Video Syur Mirip Syahrini, Tersangka Fans Luna Maya” diakses <https://www.kompas.com/hype/read/2020/05/29/095706366/fakta-terbaru-kasus-video-syur-mirip-syahrini-tersangka-fans-luna-maya?page=all>, pada tanggal 19 Agustus 2023

Anastasya Lavenia, “Deepfake, Teknologi Pengganti Wajah yang Menyimpan Bahaya” diakses <https://www.cxomedia.id/general-knowledge/20220616114747-55-175236/deepfake-teknologi-pengganti-wajah-yang-menyimpan-bahaya> pada tanggal 1 Oktober 2023.

- Annisa, “Pengertian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)” diakses pada <https://fahum.umsu.ac.id/lembaga-perlindungan-saksi-dan-korban/> pada 5 Mei 2024.
- CNN Indonesia, “KUHP Baru: Bikin Video Porno untuk Pribadi Tak Bisa Dipidana” diakses <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221212193046-12-886510/kuhp-baru-bikin-video-porno-untuk-pribadi-tak-bisa-dipidana> pada 1 Mei 2024.
- Dedi Hidayat, “Mengenal Kecerdasan Buatan Artificial Intelligence” diakses <https://www.rri.co.id/ipitek/290893/mengenal-kecerdasan-buatan-artificial-intelligence> pada 9 Maret 2024.
- Delpedro Marhaen, “Kekerasan Seksual Termasuk Pelanggaran HAM Berat” diakses <https://bandungbergerak.id/article/detail/1998/kekerasan-seksual-termasuk-pelanggaran-ham-berat> pada tanggal 16 April 2024.
- Editor SSK, “Deepfake Porn Artificial Intelligence (Ai) Alat Yang Mengancam Ruang Aman Bagi Perempuan” diakses [https://ssk.lpsk.go.id/deepfake-porn-artificial-intelligence-ai-alat-yang-mengancam-ruang-aman-bagi-perempuan#:~:text=Korban%20dan%20saksi%20kejahatan%20deepfake,Saksi%20dan%20Korban%20\(LPSK\).](https://ssk.lpsk.go.id/deepfake-porn-artificial-intelligence-ai-alat-yang-mengancam-ruang-aman-bagi-perempuan#:~:text=Korban%20dan%20saksi%20kejahatan%20deepfake,Saksi%20dan%20Korban%20(LPSK).) pada tanggal 5 Mei 2024.
- Ellen Kusuma & Nenden S. Arum, “Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online.” diakses <https://safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf> pada 17 Maret 2024.
- Elva Rini, “*DEEPFAKE App*: Pengertian, Cara Kerja, dan Manfaatnya” diakses <https://beta.kompas.tv/amp/article/248655/videos/Deepfake-app-pengertian-cara-kerja-dan-manfaatnya?page=3> pada 15 Maret 2024.
- F. Hardiman, “ISC Gelar Diskusi Potensi Ancaman Deepfake Image Jelang Pilpres 2024” diakses <https://indonesiasatu.co/detail/isc-gelar-diskusi-potensi-ancaman-deepfake-image-jelang-pilpres-2024> pada tanggal 28 September 2023.
- Grace Shao, What ‘Deepfake’ are and how they may be dangerous diakses <https://www.cnbc.com/2019/10/14/what-is-deepfake-and-how-it-might-be-dangerous.html> pada tanggal 27 November 2023.

HopeHelps UGM, “Deepfake artificial intelligence (AI): Metode baru dari wujud Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)” diakses <https://hopehelps-ugm.medium.com/deepfake-artificial-intelligence-ai-metode-baru-dari-wujud-kekerasan-berbasis-gender-online-431c92948306> pada 9 Maret 2024.

Ian Sample, “*What are deepfakes-and how can you spot them?*” diakses <https://www.theguardian.com/technology/2020/jan/13/what-are-deepfakes-and-how-can-you-spot-them> pada 8 November 2023

Komnas Perempuan, “Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19. Catahu 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020” diakses <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2021-perempuan-dalam-himpitan-pandemi-lonjakan-kekerasan-seksual-kekerasan-siber-perkawinan-anak-dan-keterbatasan-penanganan-di-tengah-covid-19> pada tanggal 1 September 2023

Laura Ceci, “Situs Web Pornografi Terpopuler Di Seluruh Dunia Per November 2022, Berdasarkan Total Kunjungan” diakses <https://www.statista.com/statistics/1445661/most-visited-porn-websites-worldwide/> pada 15 Maret 2024.

Putra Batunegara, “Tahun 2017, Polisi Tangani 1.763 Kasus Kejahatan Siber” diakses <https://news.okezone.com/read/2017/12/21/337/1833784/tahun-2017-polisi-tangani-1-763-kasus-kejahatan-siber?page=5> pada tanggal 1 September 2023

Rizka Antika, “*Deepfake* Pornografi: Ketika Kekerasan Seksual Bertransformasi Tanpa Kendali” diakses <https://infid.org/deepfake-pornografi-ketika-kekerasan-seksual-bertransformasi-tanpa-kendali/> pada 16 Maret 2024.

Universitas Bakrie, Artificial Intelligence Adalah Teknologi Masa Depan? Baca Selengkapnya!, diakses <https://bakrie.ac.id/articles/373-artificial-intelligence-adalah-teknologi-masa-depan-baca-selengkapnya.html> pada 9 Maret 2024.

Vidya Prahassacitta, “Konsep Kejahatan Siber Dalam Sistem Hukum Indonesia” diakses <https://business-law.binus.ac.id/2019/06/30/konsep-kejahatan-siber-dalam-sistem-hukum-indonesia/> pada tanggal 1 September 2023.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, *Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, LN No. 127 Tahun 1958, TLN No.1660.

Indonesia, *Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 2023, LN No. 1 Tahun 2023, TLN No.6842.

Indonesia, *Undang-Undang Pornografi*, UU No. 44 Tahun 2008, LN No. 181 Tahun 2008, TLN No. 4928

Indonesia, *Undang-Undang ITE*, UU No. 19 Tahun 2016, LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952.

Indonesia, *Undang-Undang ITE*, UU Nomor 1 Tahun 2024, LN No.251 Tahun 2016, TLN No.5952

Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, LN No. 64 Tahun 2006, TLN No. 4635.

Indonesia, *Undang-Undang TPKS*, UU No. 12 Tahun 2022, LN No. 120 Tahun 2022, TLN No. 6792.